

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perusahaan adalah salah satu objek pajak penghasilan, merupakan subjek pajak badan. Ketika perusahaan menghasilkan penghasilan maka akan berubah status menjadi wajib pajak badan dan akan dikenakan pajak penghasilan badan. Untuk itu, pemerintah memberikan intensif dan kemudahan kepada para pengusaha untuk lebih rajin lagi dalam pembayaran pajaknya. Dengan menurunkan tarif pajak penghasilan. Seperti penjelasan Undang-undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2 (b) menjelaskan bahwa: "Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah".

Intensif yang diberikan pemerintah berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 berupa penurunan tarif pajak penghasilan dari 28% menjadi 25% pada tahun 2010. Para pelaku usaha akan mendapat tambahan potongan 5%. Apabila wajib pajak badan tersebut bagian wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dengan memiliki minimal 40% hak kepemilikan yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia. Hal ini sangat lah menguntungkan bagi para pengusaha, karena pajak menurut perusahaan adalah beban yang harus dibayar. Namun bagi pemerintah pajak adalah pendapatan negara, sehingga pemerintah harus bisa menarik para pengusaha untuk membayar pajaknya.

Upaya pemerintah dalam melakukan pengoptimalan sektor pajak selalu mendapatkan kendala, salah satunya ialah penghindaran pajak dan penggelapan pajak. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah cara memperkecil beban pajak, namun legal (Zain, 2008), sedangkan *Tax Evasion* (Penggelapan pajak) adalah suatu cara memperkecil pembayaran pajak suatu perusahaan, namun ilegal. Kedua cara tersebut menjadi kendala bagi pemerintah dalam mencapai tujuan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Sehingga dengan adanya intensif penurunan tarif pajak tersebut bisa membantu pemerintah menarik para pelaku usaha dalam pembayaran pajak, akan tetapi perusahaan tetap saja melakukan metode-metode akuntansi yang bisa membuat tarif pajak yang dibayarkan serendah mungkin.

Beberapa cara dilakukan perusahaan dalam mengurangi tanggungan pajak yang dibayarkan dengan cara menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbagai kebijakan diambil oleh perusahaan guna untuk memperkecil beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi, sehingga dengan adanya perencanaan pajak tersebut dapat menurunkan besarnya pajak yang akan dibayarkan. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR).

Effective tax rate adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan dibayarkan dengan laba komersial sebelum pajak (Richardson dan Lanis, 2007). Menurut Waluyo (2013:17) tarif pajak efektif merupakan persentase tarif pajak yang efektif berlaku atas dasar pengenaan pajak tertentu. Pemberian insentif berupa penurunan tarif pajak akan menyebabkan terjadinya penurunan jumlah

pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan namun dengan penurunan tarif tersebut apakah telah tercipta suatu tarif yang adil dan tidak ada yang dirugikan antara pihak fiskus maupun pihak pembayar pajak. Keberadaan nilai *effective tax rate* merupakan salah satu bentuk cerminan dari sebuah perusahaan dalam kebijakan perpajakannya.

Penelitian mengenai *effective tax rate* sudah banyak dilakukan. Seperti Richardson dan Lanis (2007), Hanun dan Zulaikha (2013) dilanjutkan dengan penelitiannya Ardyansah dan Zulaikha (2014), Rodrigues dan Arias (2014) dan Roifah (2015), serta Amelia (2015). Selanjutnya diteliti lagi oleh Handayani dan Yumsih (2016), Putri dan Lautani (2016) dan terakhir Ambarukmi dan Diana (2017).

Rasio intensitas modal digunakan untuk mengukur antara aset tetap dibagi dengan total aset. Aset tetap tersebut dapat berupa peralatan pabrik, mesin dan berbagai properti (Sartono, 2001:120). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh rasio intensitas modal terhadap *effective tax rate*. Rodriguez dan Arias (2014), Putri dan Lautania (2016), Ambarukmi dan Diana (2017) yang menunjukkan bahwa rasio intensitas modal memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*. Akan tetapi hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014), dan Amelia (2015) yang mengatakan bahwa rasio intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*.

Ukuran perusahaan digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log (total aset). Manajer sebagai agen dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memaksimalkan kompensasi kinerjanya, yaitu dengan cara menekan beban

pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez dan Arias (2014), Ardyansah dan Zulaikha (2014), Amelia (2015), Ambarukmi dan Diana (2017) bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*. Akan tetapi hal tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Handayani dan Yamsih (2016), yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*.

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak akan memiliki nilai tarif efektif pajak yang lebih rendah karena terdapat biaya bunga yang dapat mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan (Noor, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez dan Arias (2014), serta Handayani dan Yamsih (2016) mengatakan bahwa, *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014), Amelia (2015), Roifah (2015), Ambarukmi dan Diana (2017) yang menjelaskan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*.

Rasio aktivitas digunakan untuk menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Penelitiannya Ambarukmin dan Diana (2017). Memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap *effective tax rate*. Handayani dan Yamsih (2016) mengatakan bahwa rasio aktivitas berpengaruh dengan arah positif.

Komiasris independen adalah komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen secara langsung atau tidak langsung. Ardyansah dan Zulaikha (2014) mengatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap ETR. Akan tetapi penelitiannya ini bertolak belakang dengan penelitiannya Hanun dan Zulaikha (2013) yang mengatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena *effective tax rate* itu penting bagi perusahaan karena dapat dijadikan acuan oleh perusahaan untuk dijadikan kebijakan perpajakan. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti mengambil variabel rasio keuangan sebagai variabel independen dan *effective tax rate* sebagai variabel dependen, karena hasil penelitian sebelumnya mengatakan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *effective tax rate*.

Penelitian ini dibangun berdasarkan dari penelitian sebelumnya, Ambarukmin dan Diana (2017) yang berjudul pengaruh *size, leverage, profitability, capital intensity ratio dan activity rasio* terhadap *effective tax rate* dan penelitiannya Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang berjudul pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital intensity ratio* dan Komisari Independen terhadap *Effective Tax Rate*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen yang digunakan. Dimana dalam penelitian ini menggabungkan variabel independen yang ada Dan menjadikan profitabilitas menjadi variabel kontrol.

Penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan LQ-45 Ambarukmin dan Diana (2017) dan perusahaan manufaktur Ardiyansah dan Zulaikha (2014). Namun penelitian ini menggunakan sub sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada periode 2013-2016. Alasan memilih periode tahun 2013-2016 karena ketika penelitian ini mengambil tahun 2012 banyak laporan

keuangan perusahaan perbankan tidak lengkap sehingga ada pertimbangan untuk mengambil tahun 2012, sedangkan sub sektor perbankan dipilih penelitian ini karena sektor perbankan sering menjadi sorotan pemerintah dalam restrukturisasi perbankan dalam rangka memperbaiki pendapatan negara. Sama halnya dengan pajak yang sering dijadikan target pendapatan negara dimana pajak merupakan pendapatan tertinggi dalam APBN negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah rasio intensitas modal berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
4. Apakah rasio aktivitas berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
5. Apakah komisaris independen *berpengaruh* terhadap *effective tax rate*?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate* pada sub sektor perbankan di BEI
2. Mengetahui dan menganalisis ukuran perusahaan terhadap *effective tax rate* pada sub sektor perbankan di BEI
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *effective tax rate* pada sub sektor perbankan di BEI

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio aktivitas terhadap *effective tax rate* pada sub sektor perbankan di BEI
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Komisaris independen terhadap *effective tax rate* pada sub sektor perbankan di BEI

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat yang diinginkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kontribusi teoritis

Manfaat yang diharapkan untuk kontribusi teoritis sebagai berikut:

- a. Bagi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman lebih tentang pengaruh rasio intensitas modal, ukuran perusahaan, *leverage*, rasio aktivitas, dan komisaris independen terhadap *effective tax rate*.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan dimasa akan datang

2. Kontribusi praktis

Manfaat yang diharapkan untuk kontribusi praktis sebagai berikut:

1. Bagi investor, penelitian ini menjadi acuan terkait pengaruh rasio intensitas modal, ukuran perusahaan, *leverage*, rasio aktivitas, dan komisaris independen terhadap *effective tax rate*
2. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui pengaruh rasio intensitas modal, ukuran perusahaan, *leverage*, rasio aktivitas, dan komisaris independen terhadap *effective tax rate*.

3. Bagi pemerintah agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang dapat digunakan perusahaan dalam mengurangi pembayaran pajaknya yang akan mengurangi pendapatan negara.